

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kontrak elektronik yang dilakukan melalui *SMS Banking* sah sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak elektronik berdasarkan Pasal 17 ayat 2, Pasal 8 dan Pasal 15 Undang-undang N0.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dipertegas dengan keberadaan dari asas *Lex Informatica* berdasarkan *The theory of international spaces*.
2. Perlindungan hukum nasabah apabila terjadi *human error* yang disebabkan oleh nasabah merupakan tanggungjawab nasabah itu sendiri. Akan tetapi apabila *human error* yang terjadi disebabkan oleh *programmer* bank yang memakai sistem *SMS Banking* maka yang bertanggungjawab adalah pihak bank. Apabila terjadi kesalahan teknis merupakan tanggungjawab dari agen elektronik ataupun penyedia jasa layanan Pasal 21 ayat 3 Undang-undang N0.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bank juga bertanggungjawab walaupun penyediaan jasa tersebut melibatkan pihak ketiga. Keberadaan tersebut diperkuat Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/15/PBI/. Perlindungan hukum baik secara *preventif* maupun *represif* kurang optimal untuk melindungi kepentingan nasabah karena seringkali nasabah dirugikan apabila terjadi permasalahan *human error* ataupun kesalahan teknis mengacu pada kontrak baku dari pihak bank sehingga nasabah harus membebaskan bank dari risiko apapun.

B. SARAN

1. Bagi Bank dan Nasabah

Kontrak sebaiknya dibuat secara dua belah pihak supaya lebih menguntungkan kedua belah pihak terhadap semua kegiatan operasional bank supaya apabila terjadi kesalahan maupun kekeliruan maka pihak bank maupun nasabah sama-sama mendapatkan perlindungan hukum sesuai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan

Bank hendaknya memperhatikan dan menjaga kepercayaan terhadap nasabah, namun dalam prakteknya apabila terjadi kesalahan teknis pihak bank cenderung berasumsi kalau hal tersebut terjadi diluar tanggungjawab pihak bank sehingga sulit untuk dimintakan pertanggungjawaban. Untuk itu perlu adanya aturan yang khusus untuk mengatur mengenai transfer dana secara elektronik karena didalam undang-undang perbankan tidak diatur secara tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahid, 2005, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Ahmadi Miru dkk, 2008, *Hukum Perikatan penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Agus Riswandi..., 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
-, 2006, *Hukum cyberspace*, Penerbit GITANAGARI, Yogyakarta.
- Ermansyah Djaja, 2010, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektrik*, Pustaka Timur, Yogyakarta.
- Gunarto Suhardi, 2003, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta, penerbit Kanisius Yogyakarta
- J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Buku II Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti.
-, 2001, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mieke Komar Kantaatmadja,2002, *Cyberlaw Suatu Pengantar*, ELLIPS II.

Sodejono Dirdjosiworo, 2004, *Kartu Kredit Dilematis antra kontrak dan kejahatan*, Bandung,PT Refika Aditama.

Sutan Remi,1993,*Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Sumber Internet :

http://www.google.co.id/search?hl=id&safe=active&client=firefox-a&hs=iR4&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&channel=s&q=elektronik+banking&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&gs_rfai=mengenal elektronik banking, diakses tanggal 12 september 2010.

http://www.informatika.org/-rinaldi/TA/Makalah_TA%20Herdyanto Soeryowardhana,perancangan dan implementasi protocol sms banking, diakses tanggal 10 september 2010 .

<http://okepromo.com/tip-trik-mencegah-kejahatan-internet-banking.html>)&trik mencegah kejahatan sms banking,diakses tanggal 21 agustus 2010.

<http://www.informatika.org/rinaldi/kriptografi/20082009/makalahF30581-2009-0024.pdf> diakses pada tanggal 30 september 2010.

http://spicaalmilia.files.wordpress.com/2007/03/penelitian-sms_banking-dan_wap-banking.pdf diakses tanggal 19 Septemeber 2010.

<http://bataviase.co.id/node/172495> diakses pada tanggal 10 september 2010.

<http://www.informatika.org/-rinaldi/Kriptografi/2006-2006-2007/Makalah-031.pdf>, diakses tanggal 1 november 2010.

[www. BNI.co.id](http://www.BNI.co.id) pada tanggal 12 oktober 2010.

www.bankmandiri.co.id, pada tanggal 12 Oktober 2010.

http://www.djpp.depkmham.go.id/hukum-teknologi/665-tanggung_jawab-penyelenggara-sistem-elektronik-perbankan-dala-kegiatan-transaksi-elektronik-pasca-uu-n0-11-tahun-2008.html , diakses pada tanggal 09 september 2010.

http://spicaalmilia.files.wordpress.com/2007/03/penelitian-sms_banking-dan_wap-banking.pdf diakses tanggal 19 Septemeber 2010.

<http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/human-error-definisi-pendekatan-dan.html>, diakses pada tanggal 1 November 2010.

<http://www.huhasud.blogspot.com> <http://www.colom-cerita.blogspot.com>, tanggal 12 November 2010.

http://www.djpp.depkmham.go.id/hukum-teknologi/665-tanggung_jawab-penyelenggara-sistem-elektronik-perbankan-dala-kegiatan-transaksi-elektronik-pasca-uu-n0-11-tahun-2008.html , diakses pada tanggal 9 september 2010.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995, dengan amandemen tahun 2004.
- b. *Staatsblad* 1847 N0.43 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor* Indonesia (BW), khususnya Pasal 1320, Pasal 1330, Pasal 1333, Pasal 1132, Pasal 1866, Pasal 1334, Pasal 1335, Pasal 1336, Pasal 1337, Pasal 330, Pasal 1313, Pasal 1338 ayat 1, Pasal 1331, Pasal 1446 ayat 1, dan Pasal 1365.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 tambahan Lembaran Negara nomor 3472).

- 
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara nomor 3790), khususnya Pasal 1 huruf 16, dan Pasal 29.
- e. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 tambahan Lembaran Negara nomor 3821), khususnya Pasal 46 ayat 1.
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 tambahan Lembaran Negara nomor 3881), khususnya Pasal 15 ayat 1-2.
- g. Undang-undang N0.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara nomor 4843), khususnya Pasal 21 ayat 3, dan Pasal 22.
- h. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh bank umum, khususnya Pasal 10.
- i. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan, khususnya Pasal 8.

- j. Surat Edaran BI Nomor 9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 tentang pedoman penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum.



FORMULIR PENGAJUAN PENYELESAIAN SENGKETA

Nomor Registrasi
 (diisi oleh pelaksana fungsi Mediasi perbankan)

IDENTITAS NASABAH

Nama Lengkap	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> P		
Alamat Lengkap	<input style="width: 95%;" type="text"/>				
		RT	<input style="width: 40px;" type="text"/>	RW	<input style="width: 40px;" type="text"/>
	Kelurahan	<input style="width: 80px;" type="text"/>	Kecamatan	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
	Kab/Kodya	<input style="width: 80px;" type="text"/>	Propinsi	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
			Kode Pos	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Nomor telepon / fax	Rumah	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Kantor	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Handphone	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Fax	<input style="width: 100%;" type="text"/>			

SENGKETA YANG AKAN DIMEDIASIKAN

Nama Bank	<input style="width: 95%;" type="text"/>	KC/KCP	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Produk/jasa yang disengketakan (mis. tabungan, deposito, kartu kredit, ATM, dll)	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Nomor Rekening	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Jenis Sengketa	<input type="checkbox"/> Bunga / bagi hasil / margin keuntungan <input type="checkbox"/> Denda / Penalti <input type="checkbox"/> Biaya Administrasi / Provisi / Transaksi <input type="checkbox"/> Kegagalan / Keterlambatan Transaksi <input type="checkbox"/> Jumlah Tagihan / Saldo Rekening <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)		
Pokok Sengketa	Apabila kolom ini tidak mencukupi, permasalahan dapat diuraikan pada lembar tersendiri		
Jumlah tuntutan	Rp. <input style="width: 150px;" type="text"/>		
Terbilang	<input style="width: 300px;" type="text"/>		

Permasalahan yang disengketakan pernah diupayakan penyelesaiannya dengan bank ? Ya Tidak

Nomor registrasi pengaduan kepada bank

Nomor surat hasil penyelesaian pengaduan dari bank

Tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan dari bank

Sengketa yang diajukan pernah diproses dalam Mediasi Perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia ? Ya Tidak

Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau telah diputus oleh lembaga arbitrase atau pengadilan atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya ? Ya Tidak

DOKUMEN PENDUKUNG

Dokumen pendukung yang dilampirkan:

<input type="checkbox"/> Fotokopi bukti identitas diri	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Fotokopi surat hasil penyelesaian pengaduan	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Fotokopi bukti transaksi	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Fotokopi surat kuasa (dalam hal dikuasakan)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Surat pernyataan bermeterai cukup bahwa sengketa yang diajukan tidak sedang diproses atau telah mendapatkan keputusan dari lembaga lain	

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan pengajuan penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan, dengan ini saya:

Nama :

No. bukti identitas :

Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa permasalahan yang saya ajukan kepada pelaksana fungsi Mediasi Perbankan tidak sedang diproses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi lembaga mediasi lainnya.

Apabila pernyataan yang saya berikan diatas tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya maka pelaksana fungsi mediasi perbankan berhak untuk menolak permohonan pengajuan penyelesaian sengketa yang saya ajukan atau menghentikan jalannya proses mediasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....

Materai

()